



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã  
kîîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 16 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang kacangata, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 17 April 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh kontraktor, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 Mei 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 September 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 31 tahun dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Pramita Sukma Wardani, sudah menikah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni pada waktu itu Tergugat ijin kepada Penggugat bahwa mau berangkat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta, akan tetapi setelah dua bulan kemudian Tergugat tidak ada kabar dan meninggalkan Penggugat dan anak kandung antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian bulan Agustus tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib dan tidak ada barang tinggalan yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 04 Mei 2023 dan 06 Juni 2023 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX tanggal 02 Mei 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 31 tahun ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni pada waktu itu Tergugat ijin kepada Penggugat bahwa mau berangkat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta, akan tetapi setelah dua bulan kemudian Tergugat tidak ada kabar dan meninggalkan Penggugat dan anak kandung antara Penggugat dan Tergugat ;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 31 tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni pada waktu itu Tergugat ijin kepada Penggugat bahwa mau berangkat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta, akan tetapi setelah dua bulan kemudian Tergugat tidak ada kabar dan meninggalkan Penggugat dan anak kandung antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Ön~çeäæ u%äç) ä >ä- Öç~U  
 pä |<ãq% pä >?R&æ >?R  
 % läY

Artinya : “ Apabila ia Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 01 Oktober 1991, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni pada waktu itu Tergugat ijin kepada Penggugat bahwa mau berangkat bekerja sebagai kontraktor di Jakarta, akan tetapi setelah dua bulan kemudian Tergugat tidak ada kabar dan meninggalkan Penggugat dan anak kandung antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun berturut-turut, tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (bukti P.3),

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi (bukti P.3), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiyati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp205.000,00
- Biaya Juru Sumpah 2 Saksi	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp435.000,00

( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.1783/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)